

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 100.3.7.1/1287/406.028/2025
100.3.7.1/1138/406.028/2025

TANGGAL: 18 JULI 2025



**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2025**

**TRENGGALEK
TAHUN 2025**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nomor = $\frac{100.3.7.1/ 1287 /406.028/2025}{100.3.7.1/ 1138 /406.007/2025}$

Tanggal : 18 Juli 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 1 Trenggalek;
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek
2. a. Nama : **DODING RAHMADI, S.T., S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;
b. Nama : **Drs. M. HADI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;
c. Nama : **SUBADIANTO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;
d. Nama : **ARIK SRI WAHYUNI, S.E.,M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

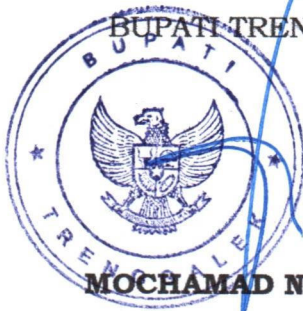
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA. 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA. 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Trenggalek, 18 Juli 2025



MOCHAMAD NUR ARIFIN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
Ketua,



DODING RAHMADI, S.T., S.H., M.H.

Wakil Ketua,

Drs. M. HADI

Wakil Ketua,

SUBADIANTO

Wakil Ketua,

ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen fundamental dalam siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Dokumen ini memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun anggaran. KUA dirancang sebagai upaya membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini diperlukan dengan pertimbangan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sehingga diperlukan prioritas kebijakan penggunaan anggaran untuk pencapaian rencana pembangunan jangka pendek daerah yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

KUA berfungsi sebagai kerangka asumsi dasar yang rasional dan realistis dalam penyusunan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini menjadi penting agar penyusunan APBD terarah, terukur, dan menghasilkan tujuan yang jelas. Lebih dari sekadar fungsi penganggaran, KUA diposisikan sebagai mekanisme pengendalian strategis yang memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan penganggaran pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks keterbatasan sumber daya, KUA menjadi krusial untuk membuat pilihan sulit dan memastikan bahwa dana yang terbatas dialokasikan pada prioritas yang disepakati. Hal ini berarti bahwa setiap modifikasi pada KUA merupakan evaluasi ulang terhadap komitmen strategis dan alokasi sumber daya tersebut.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 menjadi krusial sebagai respons terhadap dinamika dan perkembangan terkini yang tidak sesuai dengan asumsi awal penyusunan KUA murni. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD (dan oleh karena itu KUA sebagai kerangkanya) dapat dilakukan apabila terjadi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) awal; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya harus dimanfaatkan dalam tahun anggaran berjalan; keadaan darurat; atau keadaan

luar biasa.

Secara spesifik, perubahan KUA Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 didorong oleh beberapa faktor utama:

1. **Perkembangan Asumsi Makro Ekonomi Daerah yang Tidak Sesuai Proyeksi Awal:** Situasi ekonomi global yang masih menantang dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah dan ketidakpastian yang meningkat, serta dinamika ekonomi nasional, secara langsung memengaruhi proyeksi indikator ekonomi makro di tingkat daerah. Indikator seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek mungkin mengalami pergeseran signifikan dari proyeksi awal. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi dapat berkontraksi atau melambat akibat faktor eksternal (seperti dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi di beberapa daerah pada tahun 2020) atau perubahan harga komoditas utama. Inflasi dapat bergejolak akibat tekanan global (seperti "imported inflation" dari pelemahan nilai tukar rupiah) atau gangguan rantai pasok, yang akan memengaruhi harga barang dalam negeri dan daya beli masyarakat. Tingkat pengangguran juga dapat berubah seiring dengan dinamika pasar kerja dan daya serap sektor-sektor ekonomi. Perubahan ini menunjukkan bahwa penganggaran pemerintah daerah tidak terisolasi, melainkan sangat sensitif terhadap kekuatan ekonomi eksternal. Perubahan harga komoditas global atau kebijakan moneter nasional dapat secara langsung berdampak pada proyeksi pendapatan daerah (misalnya, Pendapatan Asli Daerah dari pajak/retribusi yang terkait dengan aktivitas ekonomi) dan biaya pengeluaran (misalnya, karena inflasi). Penyesuaian terhadap proyeksi ini sangat penting untuk memastikan kerangka anggaran tetap realistis, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi ekonomi riil.
2. **Penyesuaian Kebijakan Fiskal dan Prioritas Pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi:** Adanya regulasi dan pedoman terbaru dari pemerintah pusat secara langsung memengaruhi kebijakan anggaran daerah. Khususnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan utama. Peraturan ini menetapkan berbagai poin penting, termasuk perlunya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta adanya pengeluaran wajib dengan alokasi minimal tertentu (misalnya, minimal 20% dari total belanja daerah untuk fungsi pendidikan, minimal 40% untuk belanja infrastruktur publik hingga TA 2027, dan maksimal 30% untuk belanja pegawai hingga TA 2027). Selain itu, peraturan ini menekankan penandaan belanja tematik di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk isu-isu spesifik seperti pencegahan *stunting* dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta penguatan alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penekanan pada sinkronisasi kebijakan, penyelarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dan fokus pembangunan provinsi menunjukkan peran KUA sebagai instrumen penting untuk koherensi kebijakan vertikal. Anggaran daerah tidak bersifat otonom, tetapi diharapkan berkontribusi pada tujuan pembangunan nasional dan provinsi yang lebih luas. Pengeluaran wajib dan penandaan tematik adalah mekanisme langsung untuk menegakkan penyelarasan ini. Selain itu, arah kebijakan RKP Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi juga menjadi acuan yang harus diselaraskan dalam KUA Perubahan Kabupaten Trenggalek untuk memastikan sinergi dan kolaborasi program. Perubahan struktur organisasi perangkat daerah atau penghapusan/penambahan/pengalihan unit kerja pada perangkat daerah juga dapat menjadi pemicu penyesuaian KUA.

3. **Optimalisasi Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Penyesuaian Kinerja:** Hasil evaluasi pembangunan dan pelaksanaan APBD tahun berjalan hingga akhir semester pertama dapat menunjukkan adanya kebutuhan untuk penyesuaian target kinerja atau pergeseran anggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran daerah, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penyesuaian ini dapat mencakup peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan yang inklusif, peningkatan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan, serta penguatan fokus pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya juga memerlukan penyesuaian KUA untuk mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien pada program dan kegiatan prioritas yang belum terakomodasi atau untuk mempercepat pencapaian target pembangunan. Alasan-alasan perubahan KUA yang mencakup optimalisasi pencapaian target pembangunan dan penyesuaian kinerja menunjukkan bahwa perubahan KUA bukan hanya reaksi terhadap perkembangan negatif, tetapi juga upaya proaktif untuk meningkatkan kinerja dan mencapai hasil yang lebih baik. Pemanfaatan SiLPA adalah contoh utama dari pemanfaatan sumber daya tak terduga untuk mempercepat pembangunan.

1.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 memiliki beberapa tujuan strategis yang esensial, antara lain:

1. **Menyediakan Kerangka Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Telah Disesuaikan:** Tujuan utama adalah untuk menguraikan secara garis besar kondisi makro ekonomi daerah yang telah diperbarui dan target yang diharapkan pada Tahun Anggaran 2025. Ini juga

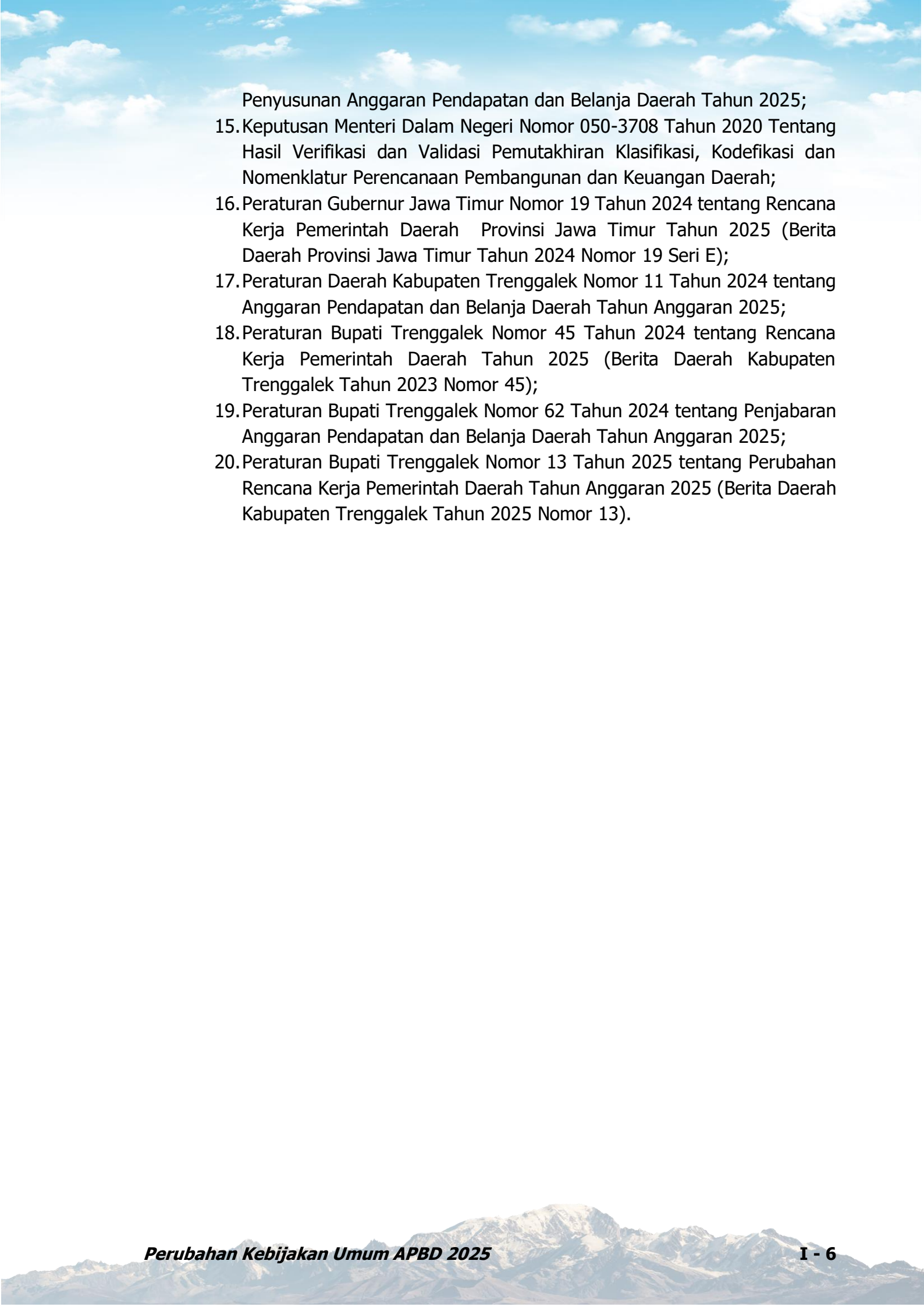
mencakup penyesuaian kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis. Hal ini memastikan bahwa kerangka kebijakan yang ada mencerminkan kondisi terkini dan proyeksi yang lebih akurat, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

2. **Menjadi Pedoman bagi Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025:** Dokumen Perubahan KUA ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan P-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini menjamin bahwa alokasi anggaran dalam P-PPAS dan RPAPBD konsisten dengan arah kebijakan yang telah disepakati dan diperbarui, serta memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. **Memastikan Sinergi Kebijakan dengan Tingkat Pemerintahan yang Lebih Tinggi dan Prioritas Pembangunan Daerah:** Perubahan KUA bertujuan untuk mencapai sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terutama dalam mengakomodasi pedoman penyusunan APBD terbaru seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Ini juga untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disesuaikan.
4. **Mengoptimalkan Alokasi Sumber Daya untuk Efektivitas Pelayanan Publik dan Pencapaian Target Pembangunan:** Perubahan KUA diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam pencapaian rencana pembangunan jangka pendek daerah, yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan fokus terhadap kinerja daerah guna mencapai tujuan dan sasaran serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan memperhatikan peningkatan aksesibilitas layanan dasar, daya beli masyarakat, dan pengembangan sektor-sektor strategis. Pada akhirnya, dokumen ini berperan dalam memastikan APBD yang berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan-tujuan yang dinyatakan dari perubahan KUA menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang lebih baik. Dengan secara eksplisit menyesuaikan KUA berdasarkan realitas baru, pemerintah daerah menunjukkan responsivitasnya terhadap kondisi yang berubah dan dedikasinya untuk mencapai hasil yang spesifik. Tindakan merevisi KUA

bukan hanya formalitas birokrasi, tetapi deklarasi publik tentang komitmen pemerintah yang diperbarui kepada warganya dan kesediaannya untuk menyesuaikan strategi keuangannya demi memenuhi janji-janji, sehingga meningkatkan kepercayaan dan legitimasi publik.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman

- 
- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 45);
 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 13).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” maka arah kebijakan ekonomi daerah difokuskan pada penguatan struktur ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal yang tangguh terhadap dinamika global. Sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan inovasi, daerah diarahkan untuk mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan konektivitas dan infrastruktur penunjang ekonomi. Pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi digital, serta dukungan terhadap industri kreatif dan ekonomi hijau menjadi pilar utama dalam menciptakan pertumbuhan yang merata dan berkeadilan.

Kebijakan ekonomi daerah juga menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah dalam membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru yang mendukung pemerataan pembangunan. Integrasi kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah akan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi belanja publik, memperkuat pembiayaan pembangunan, serta mendorong investasi swasta yang berkelanjutan. Dengan tetap memperhatikan potensi dan karakteristik lokal, daerah didorong untuk menyusun strategi ekonomi yang adaptif dan inovatif guna mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Perekonomian daerah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perekonomian global, nasional dan regional serta faktor-faktor perekonomian yang mempengaruhinya.

Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, konflik antar negara di dunia (perang Rusia-Ukraina), perang dagang AS – China, nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada adanya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Kinerja indikator ekonomi selama lima tahun terakhir memberikan capaian yang fluktuatif, beberapa capaian tersebut adalah :

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 - 2023 cenderung naik, dan menurun pada tahun 2024. Tahun 2021 sebesar : 3.65%, tahun 2022 sebesar : 4.52%, tahun 2023 sebesar : 4.92 % dan tahun 2024 turun menjadi 4.71 %.
- 2) Peningkatan PDRB Perkapita pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 PDRB Perkapita Trenggalek sebesar 30,68 Juta Rupiah, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 32,73 juta.
- 3) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek tahun 2020 (4,11) lebih baik dibandingkan capaian TPT Nasional (7,07%) dan TPT Provinsi Jawa Timur (5,84%). Pada Tahun 2021 tingkat pengangguran turun menjadi 3,53%, namun meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 5,37% dan masih berada dibawah TPT Provinsi yang sebesar 5,49%. Tahun 2023, TPT di Kabupaten Trenggalek sebesar 4,52%, dan TPT Provinsi sebesar 4,88%. Dan pada tahun 2024 TPT Kabupaten Trenggalek sebesar 3.90%, dan TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 4,19 %.
- 4) Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek menunjukkan fluktuatif kondisi, terjadi peningkatan pada tahun 2020-2021 dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kab. Trenggalek sebesar 12,14% dan memiliki kecenderungan diatas provinsi dan nasional. Namun di tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 10,96% dan di tahun 2023 turun menjadi sebesar 10,63%. Pada tahun 2024 menurun kembali menjadi 10,50 %.
- 5) Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2021 dan 2022 lebih baik jika dibandingkan tingkat ketimpangan pendapatan dari nasional dan provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2022 Tingkat ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Trenggalek menurun menjadi 0,331, tahun 2023 meningkat menjadi 0,336 dan tahun 2024 naik menjadi 0,350
- 6) IPM Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dari yang semula (tahun 2020) 70,10 meningkat menjadi 70,40 di tahun 2021. Pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 71,28, tahun 2023 naik menjadi 71,96 dan di tahun 2024 naik menjadi 72,47.

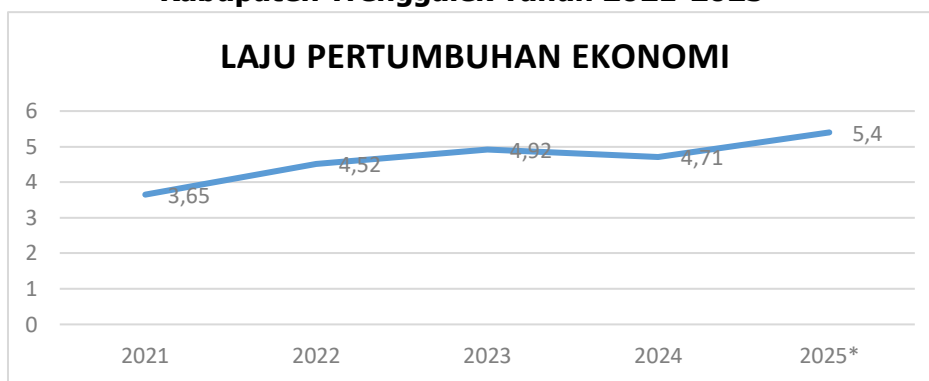
Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Dari capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang selalu menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 3,65% dan tumbuh positif menjadi 4,52% di tahun 2022. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 4,92% dan pada tahun 2024 sebesar 4,71%.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor strategis diantaranya pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, maka laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 diperkirakan tumbuh positif sebesar 4,7%-5,4%. Pertumbuhan positif ini juga didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menumbuhkan wirausaha baru dan memacu investasi melalui kemudahan perizinan sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten akan lebih kondusif dan bergairah.

Gambar 2.1. Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



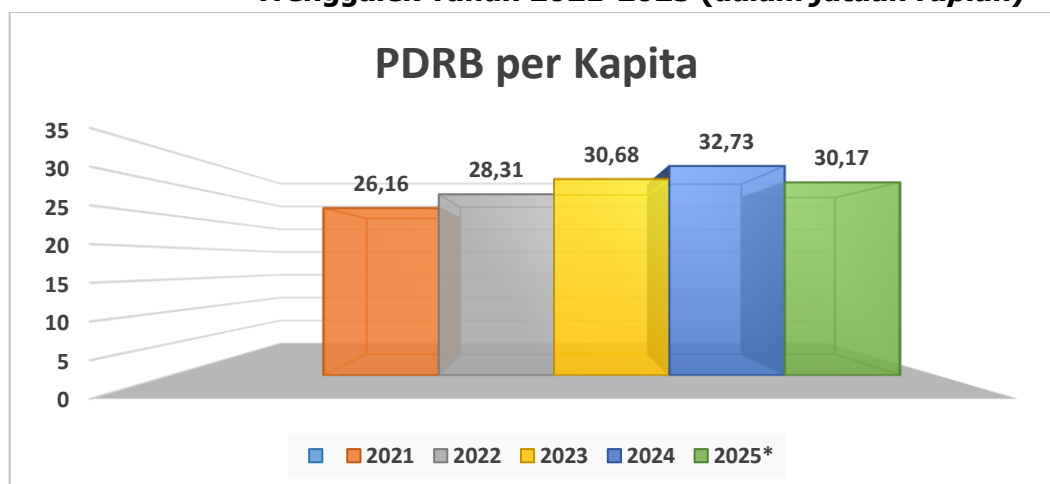
Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Kabupaten Trenggalek cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 26,16 juta rupiah di tahun 2021, dan terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebesar 28,31 juta rupiah. Pada tahun 2023 meningkat secara signifikan sebesar 30,68 juta rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 32,73 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 30,17 juta rupiah.

Gambar 2.2. Realisasi dan Proyeksi PDRB Per Kapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025 (dalam jutaan rupiah)



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

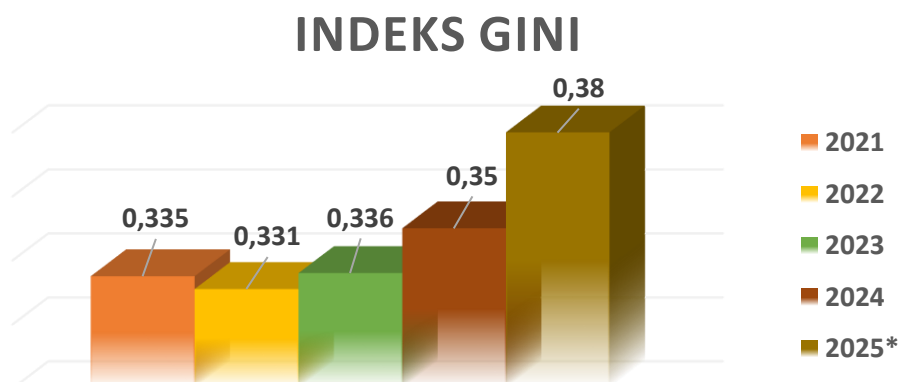
Dengan peningkatan PDRB Per Kapita mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dari tahun ke tahun.

Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gini Ratio dimana nilai Indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Realisasi dan proyeksi capaian indeks gini Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2024 sebagaimana disajikan Gambar II.2, dimana tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek pada periode tersebut berada pada skala ketimpangan sedang, dengan Indeks Gini pada kisaran 0,3-0,5. Indeks Gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2021 sebesar 0,335, di tahun 2022 turun menjadi 0,331, di tahun 2023 meningkat menjadi 0,336. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,35. Sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan tetap berada pada skala ketimpangan sedang.

Gambar 2.3. Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

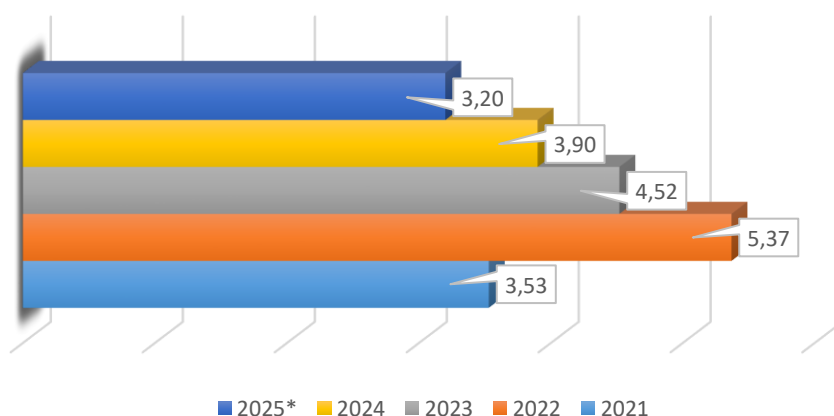
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

TPT Kabupaten Trenggalek pada 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif. Tahun 2021 TPT Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 3,53%, dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 5,37%. Sedangkan di tahun 2023 dengan membaiknya perekonomian TPT Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan menjadi 4,52%. dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 3,90%. Pada Tahun 2025 diproyeksikan turun kembali.

Gambar 2.4. Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2023 yang mencapai 4,52% tersebut dapat dikatakan bahwa pada setiap 100 orang angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 4-5 orang yang menganggur. Dengan demikian diperlukan upaya yang optimal untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek dengan menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan memacu tumbuhnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Dari data BPS di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Trenggalek tahun 2023 mencapai 21.905 jiwa naik dibandingkan tahun 2022 mencapai 17.012 jiwa. Tahun 2021 yang mencapai sekitar 14.568 jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun jumlah penganggur meningkat sekitar 2.444 jiwa. Namun dengan pertimbangan kondisi perekonomian saat ini, capaian TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 3,2%.

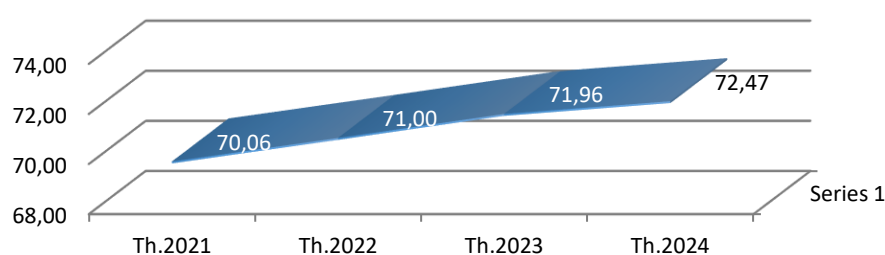
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun

melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 70,06 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 71 selanjutnya tahun 2023 berdasarkan hasil publikasi BPS Kabupaten Trenggalek meningkat kembali menjadi 71,96. Tahun 2024 meningkat secara signifikan sebesar 72,47. Adapun perkembangan realisasi dan proyeksi capaian IPM Kabupaten Trenggalek selama tahun 2021-2024 terlihat pada **Gambar** berikut:

Gambar 2.5. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek cenderung menurun dari tahun 2021-2024, dari 12,14% di tahun 2021, menurun di tahun 2022 menjadi 10,96 %, kemudian turun kembali 10,63% dan pada tahun 2024 turun menjadi 10,50%.

Gambar 2.6. Realisasi dan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi. Penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkretnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas

pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

- a. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas : pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
- b. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Pengeluaran daerah terdiri atas : belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- c. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pendapatan daerah terdiri atas :
 - Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah)
 - Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah)
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- d. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Belanja daerah terdiri atas :

- Belanja operasi; merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
 - Belanja modal; merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 - Belanja tidak terduga; merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - Belanja transfer; merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- e. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas :
- Penerimaan pembiayaan, bersumber dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengeluaran pembiayaan, dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1-5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1-5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh permintaan domestik yang masih kuat serta kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong akselerasi transformasi ekonomi nasional. Tingkat inflasi yang terjaga diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, belanja pemerintah yang bersifat operasional maupun investasi (belanja modal) secara langsung mendukung permintaan domestik, dan secara tak langsung, melalui efek multiplier, akan mendorong aktivitas sektor swasta. Untuk itu, alokasi belanja negara diarahkan pada program-program yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan serta memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan terciptanya kepastian pasca periode Pemilu baik secara global maupun nasional. Masih relatif kuatnya konsumsi domestik, keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, dan berbagai langkah penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim berusaha dan investasi serta daya saing, akan menjadi faktor krusial mendorong kinerja investasi di tahun 2025. Di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan masih relatif stagnan, berbagai upaya Pemerintah untuk mendorong diversifikasi pasar dan produk ekspor, termasuk pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp15.900 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,2 persen pada tahun 2025.

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan

sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru.

Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan *fiscal terms* dan revisi *plan of development* beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 605 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 - 2025

Indikator	2023 Realisasi	2024 APBN	2025 Pembicaraan Pendahuluan
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	5,05	5,2	5,1–5,5
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	2,61	2,8	1,5–3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300 – 15.900
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9 – 7,2
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	600	635	580–605
Lifting Gas (rbsmph)	1006	1.033	1.003–1.047

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi yang berperan penting terhadap kontribusi pembangunan nasional dan secara geografis memiliki peran yang sangat strategis terutama penghubung dengan kawasan timur Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya baik regional, nasional dan internasional. Sebagaimana Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045 : **“Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia dan berkelanjutan”**.

Arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur pada tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi. Pada tahap ini, Transformasi Sosial dititik beratkan pada pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan sesuai kondisi wilayah, peningkatan kualitas pengajaran, produktivitas, daya saing, dan keahlian, serta pemenuhan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan berbasis satu data. Transformasi Ekonomi difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan termasuk sektor Agro, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, penguatan sektor ekonomi yang berbasis riset dan inovasi, pemerataan akses digital, pengembangan sarana prasarana

pariwisata, serta pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya dan penyederhanaan regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, difokuskan pada penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif pada masyarakat Jawa Timur. Peningkatan peran dan fungsi dilakukan melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan demokrasi dan infrastruktur politik melalui kerjasama antar stakeholder dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, difokuskan pada : optimalisasi nilai agama, budaya dan peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia serta-127- menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen pengelolaan, serta perlindungan lingkungan hidup dan penguatan keterjangkauan pangan penguatan keterjangkauan pangan. Pembangunan Wilayah, pada tahap ini difokuskan untuk perwujudan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan. Pembiayaan Pembangunan, dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada :

- a) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan.
- b) Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan layanan transportasi dalam rangka mendukung mobilitas orang dan barang, peningkatan layanan dasar permukiman, peningkatan layanan infrastruktur sumber daya air, peningkatan jaringan prasarana lainnya.
- d) Peningkatan jaringan Infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan sistem permukiman serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif.
- e) Pengintegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar wilayah dan mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.

- f) Peningkatan preservasi dan konservasi pada Kawasan lindung dengan prinsip pelestarian biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap penanggulangan bencana.
- g) Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
- h) Perwujudan Kawasan strategis provinsi yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan Koridor dan Poros Pembangunan di Jawa Timur.

Selanjutnya guna lebih terarah, telah ditentukan Tema Pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan".

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan melalui target/ proyeksi capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal 2023	TARGET		Kondisi Akhir 2026
			2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1,1	Pertumbuhan Ekonomi	5,02 (TW3 c to c)	4,95 - 5,20	5,15 - 5,30	5,15 - 5,30
1,2	Persentase Penduduk Miskin	10,35 (Maret)	9,95 – 9,75	9,45 – 8,30	9,45 – 8,30
1,3	Indeks Gini	0,387 (Maret)	0,3870 - 0,3650	0,3760 - 0,3540	0,3760 - 0,3540
1,4	Indeks Pembangunan Gender	92,08 (Maret)	92,47–93,47	92,69–93,69	92,69–93,69
1,5	Indeks Pembangunan Manusia	73,38	75,7 - 75,79	76,25 - 76,34	76,25 - 76,34
1,6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,88	4,43 – 3,93	4,41 – 3,91	4,41 – 3,91
1,7	Indeks Reformasi Birokrasi	80,11 (2022)	81.80-82.40	82,50-83,10	82,50-83,10
1,8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,59	69,59 - 69,96	69,61 - 69,96	69,61 - 69,96
1,9	Indeks Risiko Bencana	101,65	100,65–99,65	99,65–98,65	99,65–98,65

Sumber : RPD Provinsi Jatim Tahun 2025-2026

3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek

Penentuan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2025 sebagaimana dijelaskan di atas juga mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Berikut keterkaitan tema pembangunan tahun 2025 antara RKP tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Keterkaitan Tema Pembangunan Tahun 2025

 TEMA RKP TAHUN 2025	 TEMA RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025	 TEMA RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan	Kedaulatan Pangan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dan Pengelolaan Pertanian berkelanjutan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim Ditopang Dengan Birokrasi Yang Melayani

Sedangkan keterkaitan prioritas pembangunan tahun 2025 antara RKP tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

PRIORITAS RKP NASIONAL	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025	PRIORITAS RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.	Pengentasan Kemiskinan Menuju Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi melalui Kedaulatan Pangan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat
1. penguatan pertahanan negara; 2. pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; 3. penguatan keamanan negara; 4. profesionalisme dan pelayanan kepolisian; 5. penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; 6. keamanan siber, sandi, dan sinyal; 7. pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;	1. Program Keluarga Harapan Plus 2. Bansis Eks Klient 3. Program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 4. Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) 5. Bantuan Sosial bagi Miskin Ekstrim 6. Pengurangan beban 26 Penerima Program Kesejahteraan Sosial (PPKS) 7. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui program Jatim Puspa	1. Peningkatan produksi pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern berbasis smart farming penyediaan benih unggul, praktik pertanian berkelanjutan serta sistem agroforestry; 2. Penyelenggaraan kemandirian petani melalui pengembangan manajemen usaha, optimalisasi kelembagaan petani , penguatan akses permodalan dan pemasaran; 3. Penguatan akses Masyarakat terhadap sistem pangan lokal

PRIORITAS RKP NASIONAL	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025	PRIORITAS RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025
8. penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy; 9. Kerja Sama Pembangunan Internasional; 10. Penguatan diplomasi ekonomi; 11. Swasembada pangan, energi, dan air; 12. Pengembangan ekonomi syariah, digital, biru dan hijau; 13. keanekaragaman hayati; 14. peningkatan kualitas lingkungan; 15. pembangunan rendah karbon; 16. pekerjaan hijau;	8. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.	melalui konsumsi pangan berkelanjutan, ketahanan pangan dan keamanan pangan; 4. Pengembangan UMKM dan industri lokal untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan Masyarakat; 5. Pelibatan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dan pengembangan ekonomi lokal; 6. Peningkatan literasi keuangan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan demi mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan kolaborasi dengan Lembaga Keuangan.
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumberdaya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	
1. Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; 2. Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; 3. Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global	1. Milenial Job Center 2. Service point, pelatihan, investasi, co-working space dan pemberdayaan Masyarakat 3. Science Techno Park Dream Team 4. Pelatihan kerja di 16 UPT BLK 5. Pelatihan intensif 480 jam 16 UPT BLK 6. Job Market Fair 7. MTU (Mobile Training Unit) 8. Revitalisasi UPT BLK 9. Promosi Investasi 10. Peningkatan Daya Saing Investasi	
Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	
1. Membangun desa dan membangun dari desa; 2. Pemerataan ekonomi; 3. Memberantas kemiskinan	1. Pengembangan Pusat Agropolitan 2. Penguatan SDM Pertanian 3. Ketahanan Pangan 4. Program petik olah kemas jual 5. Pengelolaan Hutan Lestari 6. Asuransi Petani Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa 1. Communal Branding 2. One Pesantren One Product 3. Pengembangan Koperasi 4. Penguatan akses permodalan bagi KUKM 5. Pamberdayaan BUMDesa 6. Desa Berdaya 7. Pemuda Wirausaha 8. Promosi Perdagangan 9. Stabilisasi Harga 10. Peningkatan Daya Saing Produk	
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu & Berkeadilan	Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dalam rangka Adaptasi Perubahan Iklim

PRIORITAS RKP NASIONAL	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025	PRIORITAS RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025
1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur; 2. Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya; 3. Penguatan koperasi; 4. Mengembangkan industri kreatif; 5. Pendalaman sektor keuangan.	1. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional 2. Penyediaan Akses Sanitasi layak 3. Penanganan desa Rawan Kekeringan 4. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi Partisipatif (PPSIP) 5. Penanganan Banjir 6. Penanganan Jalan dan Jembatan 7. Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan 8. Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) 9. Pemenuhan Alat Keselamatan Jalan dengan Teknologi Terbaru 10. Peningkatan Keselamatan di Perlintasn Sebidang 11. Mudik Balik Gratis 12. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpan Regional) 13. Pengembangan Layanan Bus Trans Jatim 14. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B 15. Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah	1. Pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan daya dukung dan tampung lingkungan serta penggunaan material yang ramah lingkungan untuk meminimalkan jejak karbon; 2. Penyediaan sistem pengelolaan air bersih dan air minum yang efisien serta meningkatkan kapasitas daya tampung air; 3. Penyediaan sistem pengolahan limbah yang berkelanjutan dengan menerapkan sistem daur ulang dan optimalisasi fungsi TPS3R pada setiap wilayah; 4. Penyediaan sanitasi yang layak untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup Masyarakat; 5. Perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui pemulihan ekosistem dan reboisasi hutan yang terdampak pembangunan infrastruktur; 6. Penyediaan jaringan transportasi umum antar wilayah untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan 7. Pengkajian risiko bencana untuk mengidentifikasi potensi ancaman, bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah serta upaya mitigasi
	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup 1. Peningkatan Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 2. Pembinaan Pengelolaan Sampah 3. Pemantauan Kualitas Lingkungan 4. Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan 5. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Provinsi 6. Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan atau Kegiatan 7. Pengelolaan Limbah B3 8. Desa Tangguh Bencana (Destana) 9. Peringatan Dini Bencana (Early Warning System) 10. Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat Darurat Bencana 11. Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana 12. Kampung Siaga Bencana (KSB) Berdaya 13. Karang Taruna siaga bencana berbasis budaya (KANCA BERDAYA) 14. Integrasi Perpusda – Museum – Galeri Seni 15. Ecotourism 16. Penghargaan bagi para pelaku olahraga yang berprestasi Nasional dan Internasional 17. DAS Berkualitas 18. Peningkatan Rasio Elektrifikasi 19. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 20. Perlindungan Sumberdaya Alam Kelautan dan Perikanan	
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi	Peningkatan Pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani

PRIORITAS RKP NASIONAL	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025	PRIORITAS RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025
Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.		
- Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; - Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi; - Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional; - Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas; - Meningkatkan Prestasi Olahraga.	- BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) bagi SMA, SMK, PK-PLK Negeri dan Swasta - Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan - Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau BOSDA MADIN - Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu - Double Track - Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak tetap dan Pegawai Tidak Tetap - Beasiswa untuk SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata) - MILEA - Pendidikan kesetaraan berbasis vokasi (Kejar Paket) - SMK Pengimbas dan SMA Boarding - Peningkatan Kesejahteraan Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP - Peningkatan Kesejahteraan Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS - Program Desa Sehat (Pelayanan Kesehatan Desa melalui Ponkesdes dan Dokter Umum di Puskesmas Sesuai Standar) - Penyediaan pelayanan Kesehatan gratis dan berkualitas (TANTISTAS) - Perluasan akses dan penguatan fasilitas Kesehatan - Pemenuhan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan bahari husada (rumah sakit terapung) - Konseling dari pintu ke pintu (KOIPU) - Santri Jatim Sehat Dan Berfcah (SAJADAH) - Bunda Anak Impian (BUAIAN) Penguatan RSU dan RSUD Rujukan di 5 Koridor	- Penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk mempercepat proses birokrasi, pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat; - Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penilaian kinerja organisasi dan pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan forum partisipatif; - Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai birokrasi; - Fasilitasi rotasi aparatur sipil negara dalam rangka perluasan pengalaman dan pengetahuan birokrasi pemerintahan; - Penerapan standar pelayanan yang terukur untuk semua instansi pemerintah
Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	
- Memperkokoh ideologi Pancasila; - Penguatan demokrasi; - Penegakan hak asasi manusia;	- Vocational training pasca kepulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita - Pengembangan shelter sebagai pusat konsultasi dan pendampingan problem keluarga PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita - Pembentukan karakter pemuda yang diilhami nilai-nilai agama, budaya lokal dan toleransi - Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Peningkatan Literasi Digital Masyarakat	
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur		

PRIORITAS RKP NASIONAL	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025	PRIORITAS RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025
1. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis; 2. Melestarikan budaya; 3. Penanganan bencana	6. Tunjangan kehormatan bagi Imam Masjid di Kampung, Pesisir dan Pulau Terluar 7. Tunjangan Kehormatan untuk Hafidz dan Hafidzah 8. Bantuan Beasiswa S1 bagi guru Madrasah Diniyah 9. Beasiswa S2 bagi Guru Madrasah Diniyah 10. Tunjangan Perintis Kemerdekaan	
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	
1. mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; 2. membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; 3. menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; 4. menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; 5. penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik	1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) 2. Pengolahan sistem informasi dana dan pengadaan ASN 3. Pendapatan Pajak dan Retribusi 4. Jatim Super Apps 5. Satu Data Jawa Timur 6. Keamanan Siber 7. Penelitian dan Pengembangan 8. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 9. Pelayanan Penghubung 10. Sistem Integrasi Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur (SIJALINMANJA) 11. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 12. Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin 13. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi aparatur	

3.3.1. Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas pembangunan pada Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

3.3.1.1. Program Prioritas RPJMD Periode Tahun 2021 - 2026

Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek periode tahun 2021-2026. Penjabaran program prioritas tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Roket Ekonomi

Roket Ekonomi merupakan Program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu “Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren”. Pencapaian misi tersebut menggunakan pendekatan tujuan “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif” dan “Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”.

Tabel 3.4. Program Prioritas Roket Ekonomi

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
UMKM	Data UMKM/Big Data	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan (KOMIDAG)
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (PERINAKER)
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
	Standarisasi Sertifikasi	Program Pengembangan UMKM	Dinas Komidag Dinas Perinaker
	Branding e-Marketplace	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
	e-LPSE	Program Perekonomian Dan Pembangunan	SETDA – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
AGRO	Smart Farming	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
	Revitalisasi HIPPA		Dinas Peternakan
	Peningkatan kapasitas Kelompok (Gapoktan)		
	BUMP (Badan Usaha Milik Petani)		
	Good Agriculture Practise	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	Good Handling Practise		
	Good Manufacturing Practise	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	LMDH - utilisasi lahan tegakan		
	Incentive	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	Keperantaraan Pasar	Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
PERIKANAN	e-lelang TPI	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Eco-aquaculture	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
INVESTASI	Lelang Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)
	Investors Gathering (<i>Hospitality</i>)		
	Promosi Investasi		
	Jemput Bola Perijinan (PERANGKAT DAERAH - Kecamatan /Paten)	Program Pelayanan Penanaman Modal	
WIRAUSAHA	Sekolah Bisnis / Klinik Bisnis	1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
	Penumbuhan wirausaha muda Penumbuhan wirausaha perempuan	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 4. Program Penempatan Tenaga Kerja 5. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Pertanian
	Rumah Kurasi/ Kreatif	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
		3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
PENINGKATAN PAD	Basis Data Pajak (Big Data)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bakeuda
	Café Pelayanan	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Program Pelayanan Penanaman Modal 3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
	<i>Smart Collection - incentive</i>	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BAkeuda
	Kerjasama antar Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

2. Raket Pariwisata

Percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Trenggalek diwujudkan dalam Raket Pariwisata. Raket pariwisata merupakan katalis (*leverage*) terwujudnya Trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa. Raket pariwisata yang bertumpu pada destinasi unggulan, desa wisata dan *branding promotion* kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH. Adapun matriks *collaborative tourism development* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5. Program Prioritas Raket Pariwisata

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Accommodation and Restaurant Services	- Redesign-reconcept - Land banking - Dukungan untuk desain konsep dan teknis desa wisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPR
Resource and Space Planning			
1. Sanitation and Health		Program pengelolaan persampahan	Dinas PKPLH
2. Cleanliness			
Respect for The Environment and Human Heritage		Program pengembangan kebudayaan	Dinas Paribud
Infrastructure and Public Services Sufficiency		Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PKPLH
	Mobility hub	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Harmonious Destination Quality Connectivity		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program aplikasi informatika	Dinas Kominfo
1. Local hospitality 2. Reasonable price	Hospitality	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud
Appropriate Interpretation	- Market place, target - Desain media promosi	Program pemasaran pariwisata Program informasi dan komunikasi publik	Dinas Paribud Dinas Kominfo
Finance	- Lelang investasi - Crowd funding - Crowd sourcing	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
1. Community 2. Perception of Security 3. Organization/leadership	Komunitas kreatif pecinta wisata	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas PMD
Collaborative	100 dewi terintegrasi - Konsolidasi event	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Program Perekonomian Dan Pembangunan	Dinas Paribud Bag pemerintahan Bag Perekonomian

3. Roket Desa

Roket desa yang bertumpu pada inovasi desa, ekonomi masyarakat desa dan tata kelola desa kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Adapun matriks hubungan antara program icon dengan program pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6. Program prioritas Roket Desa

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Governance	- Perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan akuntabel - Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Pemanfaatan SID untuk perencanaan,	Program administrasi pemerintahan desa	Dinas PMD

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	penganggaran dan pelaporan		
	Penanganan masalah sosial UPZ dan PUSKESOS	☐ Program rehabilitasi sosial ☐ Program pemberdayaan sosial ☐ Program perlindungan jaminan sosial	Dinas Sosial PPPA
Village Innovation	☐ Soetran Award ☐ Lomba desa	☐ Program administrasi pemerintahan desa	Dinas PMD
	Adipura Desa	☐ Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas PKPLH
	SEPEDA KEREN	☐ Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ☐ Program pemenuhan hak anak (PHA)	Dinas Sosial PPPA
	PATRIOT DESA	☐ Program administrasi pemerintahan desa ☐ Program penataan desa	Dinas PMD
Economic development	Klinik BUMDes/BUMDesma	☐ Program administrasi pemerintahan desa ☐ Program peningkatan kerjasama desa	Dinas PMD

4. Roket SDM Kreatif

Roket SDM Kreatif merupakan program prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada urusan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Roket SDM kreatif merupakan program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-3 yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)". Roket SDM Kreatif merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan daerah lingkup roket SDM kreatif:

Tabel 3.7. Program Prioritas Roket SDM Kreatif

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
PENDIDIKAN	STEAM + Prestasi Voucher Belajar ke Luar Negeri Beasiswa Keren/Difabel	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah – Bagian Administrasi Kesra

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	<i>Scout Talent</i>	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
KESEHATAN	Insentive kesehatan bagi masyarakat – khususnya masyarakat miskin (SEHAT DIBAYAR)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Dalduk KB
	Index Kesehatan Keluarga erat dengan perempuan maka perlu Insentive bagi Ibu memeriksakan kandungan dan kehamilan, yang rutin memeriksakan anaknya ke posyandu,		
PELAYANAN PUBLIK	Big Data (Trenggalek Satu Data)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Cakupan Jaringan Internet 100%	Program Aplikasi Informatika	
	Pengelolaan / Pengembangan Smart Centre	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappedalitbang
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Percepatan Layanan digital bagi pelayanan publik (adminduk, Kesehatan, Pendidikan, Perijinan, sosial)	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan Dalduk KB
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial P3A
	Digitalisasi dan <i>Interoperability</i> Sistem layanan, pengembangan <i>Artificial Intelegant</i> untuk perencanaan,	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	penganggaran, monev (<i>e-system</i>)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bakeuda
	<i>Merit Systems</i>	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan SDM	BKD

5. Roket Infrastruktur

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur diharapkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan daya dukung agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kerangka pembangunan infrastruktur. Dalam penerapannya terdapat program prioritas kewilayahan antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.8. Program Prioritas Kewilayahan

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Transportasi	Creative City, Front Beach City, Little Jogja, Culture Heritage City	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
Air dan Sanitasi		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas PKPLH	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		
	Ruang Terbuka Hijau	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

Sedangkan program prioritas untuk pembangunan infrastruktur dasar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9. Program Prioritas Infrastruktur Dasar

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Pendidikan	Angkutan Gratis	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Sekolah Komunitas	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas PKPLH
	Creativity Lab	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Air dan Sanitasi	Penyediaan Air bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Persampahan	<i>Waste Management</i>	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas PKPLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
Kesehatan	- RS Panggul - RS Watulimo - Perluasan Pelayanan Psc 119	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Dalduk KB

Adapun selanjutnya untuk program prioritas pembangunan lingkungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Program Prioritas Pembangunan Lingkungan

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Konservasi Sumber Daya Air	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Pedestrian, Jalur Sepeda	<i>Smart Pedestrian, Inclusive Bicycle Lane</i>	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
Industrial Estate	Industrial Estate	Program perencanaan dan pembangunan Industri	Dinas Perinaker

3.3.1.2. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Kedaulatan pangan ditujukan untuk kemandirian dan kemerdekaan menentukan pangan dengan berdaulat untuk menopang politik pangan dunia. Sejatinya kedaulatan pangan menempatkan prioritas produksi pangan untuk pasar lokal yang berdasarkan keragaman keluarga petani, petani kecil, sistem dan aspek produksi pertanian yang berwawasan ekologis. Tujuan lain kedaulatan pangan adalah menjamin harga yang adil bagi petani untuk melindungi pasar internal dari dumping produk impor yang berharga rendah. Dengan begitu akses terhadap tanah, air, hutan, daerah perikanan dan sumber-sumber produktif lainnya melalui program redistribusi sumber daya yang seutuhnya dapat terpenuhi.

Kedaulatan pangan juga mengapresiasi dan meningkatkan peran perempuan dalam produksi pangan dan akses yang seimbang, termasuk dalam mengontrol sumber-sumber daya produksi. Petani juga dapat mengawasi sumber-sumber daya produktif yang berlawanan dengan kepemilikan tanah, air, sumber-sumber genetik dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai perusahaan besar.

Kedaulatan pangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung pada impor atau bantuan luar. Kedaulatan pangan adalah salah satu dari tujuan pembangunan nasional yang harus diwujudkan melalui kerjasama antara

pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Saat ini dunia tengah dilanda isu terkait krisis pangan yang disebabkan oleh beberapa hal, yakni :

1. Guncangan ekonomi yang disebabkan oleh dampak dari bencana covid-19 yang belum sepenuhnya pulih serta konflik yang tengah berlangsung di berbagai belahan dunia seperti Ukraina dan Palestina.
2. Krisis iklim yang melanda seluruh belahan dunia menyebabkan berbagai bencana seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor yang memicu penundaan masa tanam dan kegagalan panen sehingga menyebabkan gangguan pemenuhan pangan secara global. Beberapa negara eksportir telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor demi mencukupi kebutuhan domestik diantaranya India, Bangladesh dan Rusia.
3. Peningkatan biaya operasional pertanian yang disebabkan karena peningkatan harga pupuk yang menyebabkan usaha pertanian kurang menguntungkan secara ekonomis.
4. Regenerasi petani yang tidak berjalan dengan baik. Sebagian besar petani berada pada usia tua yang disebabkan rendahnya minat pemuda untuk berprofesi sebagai petani.

3.3.1.3. Adaptasi Perubahan Iklim dan Penyediaan Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca global atau regional yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Ini mencakup perubahan dalam suhu rata-rata global, pola hujan, intensitas badai, dan fenomena cuaca ekstrem lainnya. Penyebab utama perubahan iklim adalah aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil (seperti batu bara, minyak, dan gas alam) untuk energi, industri, transportasi, dan pertanian. Proses ini menghasilkan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen oksida (N₂O), yang menangkap panas di atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu global.

Dampak perubahan iklim sangat beragam, termasuk pencairan es, kenaikan permukaan laut, perubahan pola hujan, kekeringan, banjir, kerusakan ekosistem, migrasi spesies, dan ancaman terhadap kesehatan manusia. Ini merupakan tantangan global yang kompleks dan memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyesuaikan diri dengan dampak yang sudah ada. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan pada sektor pertanian dan pangan. Berikut adalah beberapa dampak utama perubahan iklim pada pangan:

1. Produksi Pertanian yang Terpengaruh: Perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi pertanian dengan berbagai cara, seperti perubahan pola hujan, peningkatan suhu, dan kejadian cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan. Ini dapat mengurangi hasil pertanian dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani.

2. Penurunan Produksi Tanaman: Peningkatan suhu dan kekeringan dapat mengurangi produktivitas tanaman, seperti gandum, jagung, dan padi. Selain itu, perubahan pola hujan dapat menyebabkan penurunan hasil tanaman di beberapa wilayah.
3. Perubahan Kualitas Tanaman: Perubahan iklim dapat mempengaruhi kualitas tanaman, seperti kandungan nutrisi dan rasa. Kondisi cuaca ekstrem, seperti gelombang panas, juga dapat mengurangi kualitas hasil pertanian.
4. Ketersediaan Air Irigasi: Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan air irigasi, yang sangat penting untuk produksi tanaman. Kekeringan yang lebih serius dapat mengganggu pasokan air, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan risiko kekurangan pangan.
5. Perubahan Keanekaragaman Hayati: Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati yang mendukung pertanian, seperti serangga penyerbuk dan mikroorganisme tanah. Gangguan pada ekosistem ini dapat mempengaruhi produktivitas pertanian.
6. Peningkatan Hama dan Penyakit: Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan populasi hama dan penyakit tanaman, yang dapat mengurangi hasil pertanian dan memerlukan penggunaan pestisida yang lebih intensif.
7. Kenaikan Harga Pangan: Perubahan iklim yang merusak produksi pertanian dapat menyebabkan kenaikan harga pangan, yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang.

Dalam upaya mengurangi emisi karbon, pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kabupaten Trenggalek sejalan dengan agenda pemerintah pusat untuk mengintegrasikan aksi iklim ke dalam agenda pembangunan nasional. Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) diluncurkan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk secara eksplisit memasukkan target pengurangan emisi gas rumah kaca ke dalam perencanaan kebijakan, disertai dengan berbagai intervensi untuk melestarikan dan memulihkan sumber daya alam. peningkatan intensitas emisi ke atmosfer yang menjadi gas rumah kaca menjadi penyebab utama krisis iklim yang melanda Indonesia termasuk Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, aksi pengurangan emisi karbon menjadi solusi yang harus dikedepankan dalam agenda pembangunan. Aksi tersebut dilakukan pada beberapa sektor seperti sektor energi, sektor lahan, dan sektor limbah. Berikut beberapa aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan:

Tabel 3.11. Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Trenggalek

No	Sektor	Kebijakan	Potensi Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)
1	Limbah	Pengelolaan sampah di TPA Srabah	7,74
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kelurahan Kelutan	0,77
		Pembangunan prasarana sanitasi di Panggul	2,21
2	Lahan	Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) di Desa Pule Kecamatan Pule	5,47
		Peremajaan Areal Perkebunan, di Desa Gading Kecamatan Tugu	0,23
		Pengelolaan hutan rakyat tersebar di beberapa titik	8.565,33
3	Energi	Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor di Desa Karangsuko, Kecamatan Trenggalek	0,22
		Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di perkotaan Trenggalek	0,37
		Fasilitasi angkutan pelajar di beberapa kecamatan	0,5

Sumber : Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Trenggalek 2018 - 2022

3.3.1.4. Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Birokrasi memegang peran utama dalam pemberian pelayanan publik dan merupakan suatu jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Berbagai kebijakan dan alokasi sumber daya tidak dapat berjalan tanpa adanya birokrasi. Untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak diperlukan dukungan sarana teknologi dan informasi untuk menciptakan penyelenggaraan publik yang efektif, efisien dan berkualitas melalui percepatan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Adapun realisasi Indeks SPBE Kabupaten Trenggalek 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12. Realisasi SPBE Kabupaten Trenggalek Tahun 2020–2024

	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Indeks SPBE (Poin)	3,2	2,58	2,55	4,21	4,22

Sumber : Kominfo RI, 2020 – 2023

Kebijakan optimalisasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kematangan SPBE antara lain :

Tabel 3.13. Kebijakan Optimalisasi SPBE Kabupaten Trenggalek

Domain	Uraian	Penanggungjawab
Kebijakan	Mendorong segera diterbitkannya Perubahan Perbup SPBE dan Perbup Satu Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tata Kelola	Mendorong percepatan inovasi proses bisnis khususnya pada Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Manajemen	Melakukan audit teknologi informasi dan komunikasi dan menerapkan manajemen SPBE pada seluruh perangkat daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
Layanan	Mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Dokumen Evaluasi SPBE Kabupaten Trenggalek, 2023

3.3.1.5. Program Quick Win Kepala Daerah

Dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ maka dilakukan percepatan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Merespons hal tersebut Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun Program *Quick Win* dalam Rangka percepatan realisasi janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Program *Quick Win* merupakan serangkaian inisiatif atau kegiatan yang dirancang untuk memberikan hasil nyata dalam waktu singkat, biasanya dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan strategis suatu organisasi, proyek, atau kebijakan. Adapun program *Quick Win* yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek yakni direncanakan sebagai berikut :

Tabel 3.14. Program Quick Win Kabupaten Trenggalek

No	Prioritas RKPD 2025	Quick Win RKPD 2025	Penjabaran Quick Win	Program Pendukung
1	Pertumbuhan Ekonomi melalui Kedaulatan Pangan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Galek Mudah Pangan	- Tancep14 (Tanam Cepat 14 Hari) - Posko Swasembada Pangan Terpadu - Beras SNI - IP 400 - IAT GAYA (Irigasi Air Tanah Tenaga Surya) - Infrastruktur Jalan - KOLEGA (Kolam Lele Keluarga), KINASIH (Kali Bersih Sumber Protein) - Perikanan Tangkap dan Budidaya - Peningkatan Produksi Pangan Hewani (Daging, Telur dan Susu) - Labelling Halal Produk Daging dari RPH	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Perizinan Usaha Pertanian - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

No	Prioritas RKPD 2025	Quick Win RKPD 2025	Penjabaran Quick Win	Program Pendukung
		Galek Semarak Pariwisata	- Trenggalek Responsible Tourism - TGX Culture Week - Manglove - Konservasi Penyu dan Kijang - SKALA HUKO (Sekolah Alam Huko) - SADEWA (Satus Desa Wisata) - Bangga Berwisata di Trenggalek Saja - Festival gempa bumi dan tsunami - TGX Soekarno Run - TGX Cikar - Gladak Celeng	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif - Program Penanggulangan Bencana
		Galek Naik Pendapatannya	- Program Kerja Keluar Negeri Biaya 0 Rupiah - Nggaduh Kambing dan Sapi - Pemanfaatan aset <i>idle</i> untuk petani milenial - Pembentukan 4 Koperasi Desa Merah Putih	- Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
2	Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dalam rangka Adaptasi Perubahan Iklim	Galek Sayang Alam	10.000 perempuan menanam dan merawat pohon - Konversi PLTS (Kantor dan Sekolah) - Pembangunan dan Optimalisasi TPS-3R - Everest (Event Rendah Sampah dan Terkelola) - CLIMATE (Carbon Legitimate Information Management on Trenggalek) - Donasi Pohon ASN - Adipura RT dan Desa - Penyusunan Regulasi Tentang Patroli Lingkungan	- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Penataan Bangunan Gedung - Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional - Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
3	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Galek Melayani dengan Hati	- KSYB (Keluarga Sehat Yang Beruntung) - DASI MAS (Desa Siaga dengan implementasi GERMAS) - TGX Student Art Fest 2025 - Mobil Klinik VCT HIV - Pembentukan Poskestren <i>Caregiver</i> Pendamping Kelompok Rentan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Prioritas RKPD 2025	Quick Win RKPD 2025	Penjabaran Quick Win	Program Pendukung
			▪ Pembentukan dan Pelayanan Posyandu ILP ▪ Pemeriksaan Kesehatan Gratis ▪ Assesment bagi anak kebutuhan khusus (Rumah Terapi Tumbuh Kembang) ▪ Bidik Misi, STEAM	▪ Program Pengelolaan Pendidikan ▪ Program Pemberdayaan Sosial ▪ Program Rehabilitasi Sosial ▪ Program Perlindungan Khusus Anak
		Galek Turun Bawah	▪ Mening Deh ▪ PEKKA TALI (Pelayanan Akte Kelahiran Kematian Tepat Langsung Jadi) ▪ Penertiban Status Perkawinan tidak tercatat ▪ Jempol Keren (Jemput Bola Layanan Kelompok Rentan) ▪ Nasi Uduk Pedas (Layanan Fasilitas Adminduk Bagi Layanan Disabilitas) ▪ Rindu Pol (Pengiriman Dokumen Kependudukan Pakai Ojek Online) ▪ Optimalisasi GERTAK	▪ Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat ▪ Program Pendaftaran Penduduk ▪ Program Pencatatan Sipil ▪ Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ▪ Program Pemberdayaan Sosial ▪ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan secara efisien, tepat sasaran dan berkelanjutan, maka diperlukan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sinkronisasi tersebut diharapkan dapat menjamin kesesuaian program, meningkatkan kolaborasi antar sektor serta mengoptimalkan penggunaan sumberdaya. Selain itu dengan adanya sinkronisasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan masyarakat, efisiensi anggaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Berikut sinkronisasi Program *Quick Win* Bupati Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional :

Tabel 3.15. Sinkronisasi Program Quick Win Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Program Hasil Terbaik Cepat Presiden	Nawa Bhakti Satya Gubernur	Program Quick Win Bupati
Memberi makan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Misi 7 - Jatim Agro Misi 5 - Jatim Sehat	Galek Mudah Pangan
Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten	Misi 5 - Jatim Sehat	Galek Melayani dengan Hati
Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional	Misi 7 - Jatim Agro	Galek Mudah Pangan
Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu di renovasi	Misi 4 - Jatim Cerdas	Galek Melayani dengan Hati
Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Misi 1 - Jatim Sejahtera	Galek Naik Pendapatannya Galek Semarak Pariwisata

Program Hasil Terbaik Cepat Presiden	Nawa Bhakti Satya Gubernur	Program Quick Win Bupati
Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara	Misi 6 - Jatim Berkah Amanah Misi 4 - Jatim Cerdas	Galek Melayani dengan Hati
Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Misi 1 - Jatim Sejahtera	Galek Turun Bawah Galek Sayang Alam
Mendirikan Badan Penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB ke 23%)		

3.3.2. Program Pendukung Prioritas Nasional

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional tahun 2025, maka kebijakan teknis/operasional yang dilakukan Kabupaten Trenggalek antara lain sebagai berikut :

3.3.2.1. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 November 2019. Serta, resmi diundangkan di Jakarta pada 25 November 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly. Terkait pendanaan, dalam Perpres telah tertuang bahwa percepatan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut bersumber dari 4 (empat) sumber pendanaan yaitu : APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Upaya percepatan pembangunan ekonomi ini, perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perpres ini pedoman bagi Menteri, Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Gerbangkertosusilo, Kawasan BTS, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Selingkar Ijen, dan Kawasan Madura dan Kepulauan di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Perpres ini juga menjadi pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Gerbangkertosusilo, Kawasan BTS, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Selingkar Ijen, dan Kawasan Madura dan Kepulauan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Dalam rangka persiapan Implementasi Perpres Nomor 80 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan beberapa upaya diantaranya Sosialisasi Lintas Sektor serta Penyusunan *Readiness Criteria* sebagai dokumen pendukung. Daftar Program/Kegiatan dan Peta Rencana Program/Kegiatan yang masuk dalam Lampiran Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana berikut :

1. Pelebaran Jalan Nasional (Ring 2) di Kawasan Selingkar Wilis

Jalan Ring 2 Selingkar wilis merupakan Jalan Nasional dengan Panjang kurang lebih 38,83 Km yang melewati Kecamatan Tugu, Kecamatan Karangan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan dan Kecamatan Durenan. Jalan Ring 2 Selingkar Wilis menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo maupun Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung. Kondisi Jalan Ring 2 Selingkar Wilis tergolong cukup baik namun tetap membutuhkan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi untuk jalan maupun jembatan.

2. Pembangunan Pansela di Kab. Trenggalek

Pembangunan Jalan Pansela di Kabupaten Trenggalek meliputi 3 Kecamatan dan 16 Desa dengan Panjang 78,35 Km yang terdiri dari 5 ruas jalan. Berbeda dengan Jalur Pantura, kawasan selatan Jawa Timur masih belum memiliki infrastruktur yang memadai sehingga perkembangan perekonomiannya cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan jalur Pantura. Oleh karena itu, pembangunan Jalan Pansela diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya seperti halnya yang terjadi pada Jalur Pantura. Tujuan utama pembangunan JLS adalah untuk memperlancar distribusi logistik sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah serta mampu meningkatkan investasi di kawasan selatan Jawa Timur.

3. Pelebaran dan Perbaikan Geometri Jalan Selingkar Wilis (Ring 1)

Jalan Ring 1 saat ini merupakan Jalan Kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo maupun Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung. Panjang Jalan Ring 1 Selingkar Wilis adalah 15,29 Km yang melewati Desa Dompoyong, Masaran, Surenlor dan Depok di Kecamatan Bendungan. Kondisi jalan Ring 1 saat ini masih belum cukup baik sehingga banyak memerlukan perbaikan geometri jalan, pelebaran badan jalan serta pembangunan beberapa jembatan.

4. Pelebaran Jalan Radial Menuju Selingkar Wilis

Jalan Ring 1 Selingkar Wilis dan Jalan Ring 2 Selingkar Wilis dihubungkan oleh Jalan Radial yang berada di Kecamatan Trenggalek dan

Kecamatan Bendungan. Ada 4 Jalan Radial dengan Panjang 50,5 Km dan sebagian memiliki kondisi yang kurang memadai sehingga membutuhkan perbaikan dan pelebaran badan jalan. Selain itu, perbaikan geometri dan penambahan sarana dan prasarana pelengkap jalan juga sangat diperlukan di beberapa ruas jalan.

5. Pelebaran Menuju Standar Jalan Nasional Durenan Prigi

Jalan Nasional Durenan – Prigi yang merupakan jalur utama menuju Pusat Kota Trenggalek. Jalan Nasional Durenan – Prigi memiliki Panjang 30,4 Km dan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Trenggalek sepanjang 16,4 Km. Kondisi Jalan Nasional Durenan – Prigi saat ini sudah cukup baik namun tetap memerlukan perbaikan dan pelebaran jalan. Selain itu juga diperlukan Kajian perbaikan Geometry Jalan di Jalan Nasional – Prigi utamanya pada beberapa tikungan tajam dan kelandaian jalan.

6. Pengembangan Pelabuhan Prigi

Pembangunan Pelabuhan Prigi dengan luas 6,8 Ha yang berada di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo merupakan bagian dari Rancangan Arsitektur Tol Laut Indonesia melalui *short-shipping* Wilayah Selatan meliputi Cilacap–Pangandaran–Pelabuhan Ratu–Kulon Progo–Pacitan–Trenggalek–Banyuwangi–Benoa dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi laut yang dapat menunjang berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat. Utamanya pelabuhan adalah tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Tujuan utama pembangunan Pelabuhan Prigi adalah menekan *cost transport* sebagai solusi untuk menekan biaya logistik nasional, mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi kepadatan lalu lintas serta mengurangi tingkat kerusakan jalan.

7. Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan *Science Techno Park* Atsiri

Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan *Science Techno Park* (STP) Atsiri pada Kawasan Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek dirancang dengan menggunakan konsep edu-ekowisata. Konsep ini memadukan konsep pendekatan konservasi alam dan lingkungan, fungsi edukatif, sosial-budaya, dan ekonomi. Konsep perencanaan ini diharapkan dapat mempertahankan keaslian alam dan kualitas lingkungan, mempertahankan budaya, meningkatkan kualitas pendidikan, memberdayakan masyarakat lokal, dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, kawasan dan pemerintah. Untuk Mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya pengelolaan wisata yang dapat mendukung kelestarian lingkungan melalui penerapan pola edu-ekowisata

sebagai media pendidikan karakter berbasis lingkungan hidup. Edu-ekowisata pada prinsipnya bukan hanya menjual destinasi alam, tetapi juga “menjual” ilmu pengetahuan dan filsafat lokal, atau filsafat ekosistem dan sosiosistem.

Fokus perencanaan fisik kawasan terbagi dalam 3 zona, yaitu (1) Zona riset, pengembangan teknologi informasi, pelatihan dan inkubasi, (2) Zona agrowisata dan rekreatif, (3) Zona industri dan perdagangan. Pembangunan diprioritaskan untuk pengembangan budidaya atsiri, kopi, peternakan sapi perah, agrowisata tanaman buah dan herbal beserta fasilitas penunjang lain, seperti kantor pengelola, *training & meeting centre*, laboratorium, *edutainment* dan galeri inovasi produk, *cottage*, *rest area*, *camping & outbond area*, *jeep challenge area*, restoran, musholla, dan area parkir.

8. Program Pengembangan Minapolitan Selingkar Wilis dan Pengembangan minapolitan Panggul-Ngadipuro-Prigi :

Sentral Industri Pemindangan Ikan Bengkorok merupakan salah satu tempat pengolahan perikanan tangkap yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang perekonomian masyarakat nelayan di pantai Prigi. Usaha pengolahan ikan pindang di daerah Watulimo Kabupaten Trenggalek khususnya, memiliki beberapa keuntungan misalnya, ketersediaan bahan baku ikan pindang diperoleh dari pelabuhan ikan (PPN) pada musim ikan, sehingga jarak antara tempat bahan baku dan tempat produksi cukup dekat serta mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan baik untuk pasar tradisional maupun pasar modern.

Sentra Industri Pemindangan Ikan Bengkorok (SIPIB) dikembangkan secara Optimal menjadi Kawasan Sentra Pengolahan Ikan Bengkorok (KSPIB) dengan layanan utama berupa sentra pemindangan ikan, sentra pengolahan ikan kering, sentra pengalengan ikan & petis yang berstandar higienis dan ramah lingkungan.

Pengembangan sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Trenggalek berupa perikanan tangkap (laut) dan budidaya (darat/ air tawar). Beberapa indikasi Program Rehabilitasi TPI, Tambat Labuh (Jetty) dan Sentra Kuliner Perikanan – Kabupaten Trenggalek adalah:

- a. Peningkatan Aksesibilitas Kawasan :
 - 1) Perbaikan Akses jalan minapolitan
- b. Pengembangan Sarpras Minapolitan :
 - 1) Tambat Labuh
 - 2) Revitalisasi TPI Higienis
 - 3) Sentra Kuliner Perikanan
 - 4) IPAL
 - 5) Percontohan Tambak Udang
- c. Program Pelestarian Ekologi :
 - 1) Mangrove, Terumbu Karang, Ekosistem Pesisir dll

- d. Pengembangan Bidang Sosial-ekonomi Penunjang Aktivitas Kawasan Minapolitan (Rp. 1,2 M)
 - 1) Pasar Lokal Minapolitan Panggul
 - 2) Industri Pengolahan Ikan Panggul
 - 3) Sarana Penunjang Lainnya

9. Program Agropolitan Selingkar Wilis

Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Sistem agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (*on farm*) tetapi juga meliputi pembangunan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian), agribisnis hilir (processing dan pemasaran hasil pertanian) dan jasa-jasa pendukungnya. Berikut beberapa Program Perpres 80/2019 terkait agropolitan :

- a. Pengembangan Agropolitan Watulimo – Kabupaten Trenggalek
- b. Pengembangan Agrowisata Bendungan : Pengembangan Agrowisata Berbasis Kopi dan Sapi Perah (Rumah Susu) Trenggalek
- c. Pengembangan Kakao, Sarana Pengolahan Kakao dan Kopi Arabika serta Sarana Pengolahan Kopi
- d. Agropark sebagai Rest Area di Pansela –Kabupaten Trenggalek

10. Program Dewi Cemara

Dewi Cemara merupakan program Provinsi Jawa Timur dengan singkatan Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas Mandiri Sejahtera. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Di Kabupaten Trenggalek mulai dikembangkan Desa Wisata yaitu di Desa Sawahan, Desa Watuagung Kecamatan Watulimo dan Desa Dompyong Kecamatan Bendungan. Desa Wisata menawarkan keindahan alam, tradisi dan budaya masyarakat setempat serta kekhasan sumberdaya alam dan produk unggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kelembagaan yang berperan utamanya adalah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang berada di bawah naungan ASIDEWI (Asosiasi Desa Wisata). Dalam Pengembangannya, Kabupaten Trenggaluk juga membuat program 100 Desa Wisata.

11. Pembangunan SMK Panggul

SMKN 1 Panggul terletak di Jl. Raya Panggul – Dongko RT 04/02 Desa Nglebeng, dengan luas 14.000 m². Dasar pendirian dan operasional sekolah ini adalah 188.4/5312/101.3/2017 (SK Pendirian Sekolah) dan 421.5/5313/101.3/2017 (SK Izin Operasional). Kompetensi keahlian yang

diberikan adalah Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan dan Usaha Perjalanan Wisata.

3.3.2.2. Penanggulangan Kemiskinan

Strategi Kabupaten Trenggalek untuk mempercepat turunnya angka kemiskinan yaitu ada dalam visi dan misi Bupati Trenggalek yang telah dituangkan melalui dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 yaitu pada misi ke-1 "Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren". Pada misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan 1.2 Meningkatkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial. Adapun Sasaran yang mendukung Tujuan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kesenjangan dan Kerentanan Sosial; dan
- b) Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja.

Di berbagai wilayah di Kabupaten Trenggalek, persoalan kemiskinan seringkali makin sulit teratasi ketika kesenjangan sosial yang terjadi tak kunjung teratasi. Faktor penyebab kemiskinan seolah tak kunjung tertangani, karena faktor-faktor struktural diluar kemampuan si miskin yang tidak memberi kesempatan dan tidak ramah kepada masyarakat miskin. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan serta keahlian yang profesional, hal itu menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk menangani pengangguran dan kemiskinan dibutuhkan kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang memihak kepada masyarakat miskin dan pengangguran. Upaya mensinergikan dan mengintegrasikan program-program kemiskinan menjadi catatan penting yang harus dilakukan pemerintah daerah. Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pemerintah daerah mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah, agar ada sinergitas program - program yang ada di lapangan sehingga efektif mengangkat harkat dan martabat fakir miskin. Adapun kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, sebagai berikut :

Tabel 3.16. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek

No	Kebijakan	OPD
1	Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran yang telah ditentukan;	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Kebijakan	OPD
2	Meningkatkan Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SD dan SMP;	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Meningkatkan Program Biaya personal untuk siswa miskin SD dan SMP;	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Memberikan insentif bagi masyarakat miskin sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Program Keluarga Sehat Yang Beruntung;	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
5	Mengoptimalkan akses dan pelayanan kesehatan dasar di tingkat fasilitas Tingkat Pertama melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, peningkatan mutu dan pemerataan SDM Kesehatan;	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
6	Memberikan bantuan iuran bagi penduduk miskin sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian bantuan Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat;	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
7	Meningkatkan dan mempertahankan kondisi jalan dengan rekonstruksi jalan dan melakukan pemeliharaan berkala serta pemeliharaan rutin pada ruas jalan kabupaten;	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Meningkatkan dan memelihara kondisi jembatan dengan melakukan pembangunan dan pemeliharaan jembatan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Menyediakan air bersih dan sanitasi layak;	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Meningkatkan pembangunan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Meningkatkan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial berbasis keluarga;	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dalam upaya penanganan penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan dan keluarga rentan melalui pembinaan sosial, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan bagi PPKS	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Verifikasi, validasi dan pendataan kemiskinan, serta pengusulan Penerima Bantuan/Peserta Program Pengentasan Kemiskinan Nasional;	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi mengacu Petunjuk Teknis sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
15	Melaksanakan layanan jemput bola serta layanan keliling untuk kepengurusan dokumen kependudukan;	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
17	Optimalisasi Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan; Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan meningkatkan ekonomi di Perdesaan;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
18	Meningkatkan layanan angkutan bagi pelajar;	Dinas Perhubungan
19	Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka kemiskinan;	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
20	Penumbuhan wirausaha baru melalui kegiatan pelatihan, memberikan fasilitasi legalitas usaha,	Dinas PMPTSP

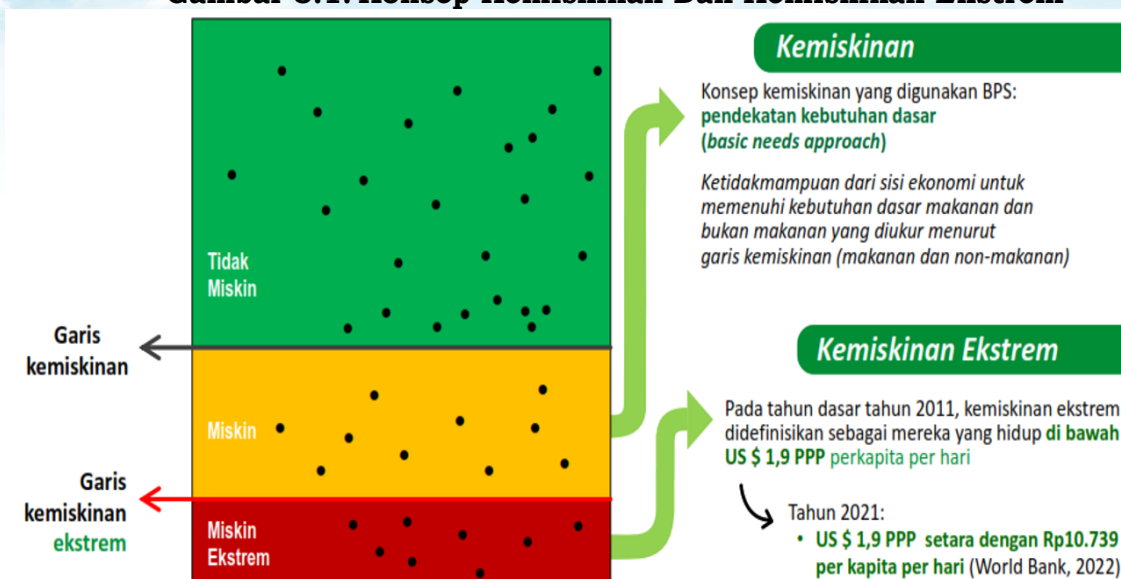
No	Kebijakan	OPD
	standarisasi produk, akses permodalan dan akses pemasaran;	
21	Melakukan pembinaan sektor pariwisata;	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
22	Pembudayaan Gemar Membaca;	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
23	Pembinaan dan pendampingan pemeliharaan ternak dan kesehatan;	Dinas Peternakan
24	Pemberian bantuan sarana budidaya ikan sebagai upaya peningkatan pendapatan/ kesejahteraan melalui Kegiatan APP sektor perikanan/ Pengelolaan Perikanan Budidaya;	Dinas Perikanan
25	Pemberian bantuan sarana budidaya ikan sebagai upaya peningkatan gizi keluarga/ Inovasi Kolam Lele Keluarga (Kolega);	Dinas Perikanan
26	Program Bidikmisi dan STEAM; dan	Sekretariat Daerah
27	Program bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Sekretariat Daerah

Sumber : Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek, 2024

Pada perkembangannya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan klasifikasi kemiskinan ekstrem (*absolut poverty*) pada tahun 1995 yang didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi ketersediaan jasa juga. Pada tahun 2001 dicetuskan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGS) yang menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim turun separuhnya pada tahun 2015. Kemudian dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tujuan ke-1 (pertama) yang menargetkan *zero poverty* pada tahun 2030. Selanjutnya sesuai arahan Presiden RI Bapak Joko Widodo, pada tahun 2024 ditargetkan pencapaian kemiskinan ekstrem sebesar 0% dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terintegrasi (*Rapat Terbatas Strategi Pengentasan Kemiskinan Tahun 2020*). Target tersebut 6 tahun lebih cepat daripada target SDGs yang ditargetkan pada tahun 2030.

Sesuai dengan klasifikasi Bank Dunia penduduk miskin ekstrem merupakan penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) yang didefinisikan sebagai unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain. Garis kemiskinan ekstrem hasil konversi BPS terhadap USD 1,9 PPP awalnya adalah sebesar Rp11.941,12/orang/hari yang kemudian terdapat perubahan oleh World Bank menjadi 10.739/orang/hari. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Trenggalek sebesar 1,52 Persen dari total penduduk Kabupaten Trenggalek atau sebesar 10,63 ribu jiwa pada tahun 2023 dan diproyeksikan mencapai 0 persen pada tahun 2024. Konsep kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat dilihat pada ilustrasi sebagai berikut :

Gambar 3.1. Konsep Kemiskinan Dan Kemiskinan Ekstrem



Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek, 2023

Dalam melaksanakan program penghapusan ekstrim pada wilayah Kabupaten Trenggalek didasarkan pada :

1. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
3. Keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
5. Keputusan Menko PMK Nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

3.3.2.3. Kebijakan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang excellent, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun realisasi SPM Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17. Realisasi SPM Kabupaten Trenggalek

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2020 Realisasi	2021 Realisasi	2022 Realisasi	2023 Realisasi	2024 Realisasi
Pendidikan							
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	95,77	93,83	93,24	94,94%	99,20%
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,79	100	100	87,23%	92,91%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	47,64	99,38	99,30	91,14%	96,99%
Kesehatan							
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	89,56%	89,06%	86%	94,04%	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	98,48%	98,18%	92%	91,32%	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	103,73%	100,16%	97%	95,36%	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	95%	88,58%	103%	99,93%	100%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	99,76%	95,03%	106%	96,67%	100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	155,20%	80,41%	99%	100%	100%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	76,76%	78,37%	95%	100%	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	66,66%	123,26%	77%	87,48%	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	81%	117,94%	104%	100%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	173%	100%	101%	100%	100%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2020 Realisasi	2021 Realisasi	2022 Realisasi	2023 Realisasi	2024 Realisasi
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	100%	31,99%	79%	100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	94,58%	102,20%	86%	98,16%	100%
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok-pokok air minum sehari – hari	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	100%
Ketrentaman dan Ketertiban Umum							
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	0%	0%	0%	99,42%	100%
2.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	96%	100%	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	20%	100%	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	99,13%
Perumahan dan Permukiman							
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Persentase Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena	Persentase warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2020 Realisasi	2021 Realisasi	2022 Realisasi	2023 Realisasi	2024 Realisasi
	relokasi program Pemerintah Kabupaten	penyediaan rumah yang layak huni					
Sosial							
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar Panti	Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1,27%	78,59%	100%	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	22,75%	100%	100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah warga kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca	100%	100%	100%	96,67%	100%

Sumber : Sekretariat Daerah, 2024

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/ petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan Umum Bidang Pendidikan :

1. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Pembinaan kreativitas anak dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Pemberian bantuan operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana bagi Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah;
9. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan dasar dan menengah;
10. Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu;
11. Pengefektifan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran yang sesuai pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Pelaksanaan lomba dan festival mulai tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional dalam rangka pembinaan prestasi siswa SD, SMP, SMA dan SMK;
14. Pelaksanaan pendataan pendidikan secara menyeluruh guna mendapatkan data dan statistik pendidikan;
15. Penerapan layanan Teknologi Informasi Pendidikan;
16. Pengoptimalan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan pendidikan;
17. Pemberian kesempatan kepada pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan standar undang-undang guru dan dosen;
18. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik melalui penilaian kinerja guru (angka kredit) dan sertifikasi bagi guru dan kepala sekolah disemua jenjang pendidikan baik guru sekolah negeri maupun sekolah swasta;
19. Pengembangan sistem pendataan bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar diperoleh data yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
20. Pelaksanaan seleksi dan pembekalan calon kepala sekolah, diklat kepala sekolah dan seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi;
21. Peningkatan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan lembaga terkait seperti Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan lembaga lain yang relevan
22. Penataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisa kebutuhan;
23. Pemberdayaan kelompok kerja pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan;
24. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
25. Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
26. Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah;

27. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
28. Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
29. Pemantapan pelaksanaan pelajaran muatan lokal pada PLB dan PKLK;
30. Pelaksanaan lomba dan festival tingkat provinsi dalam rangka pembinaan prestasi siswa PLB dan PKLK;
31. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal dan Informal;
32. Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan Non Formal dan Informal;
33. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu pendidikan Non Formal dan Informal;
34. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal
35. Penyelenggaraan pendidikan keorangtuaan/pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan Nasional

Kebijakan Umum Bidang Kesehatan :

1. Relokasi puskesmas dan jaringannya;
2. Pembangunan / rehabilitasi puskesmas dan jaringannya;
3. Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan stunting;
4. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak, remaja dan lansia;
5. Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM);
7. Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Kebijakan Umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Penyediaan database dan perencanaan pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan dan drainase
2. Peningkatan cakupan layanan air bersih
3. Peningkatan cakupan layanan air limbah
4. Peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah sistem komunal
5. Peningkatan layanan pengangkutan sampah
6. Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah
7. Peningkatan cakupan layanan penyediaan drainase
8. Peningkatan Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas
9. Peningkatan rumah sehat dan aman

Kebijakan Umum Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

1. Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
2. Desain serta penataan bangunan dan kegiatan ekonomi dijalur protokol;
3. Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung;
4. Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;

5. pelaksanaan evaluasi dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen rencana tata ruang wilayah kecamatan;
7. Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana detail tata ruang kecamatan;

Kebijakan Umum Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

1. Peningkatan peran serta aparatur, masyarakat dan dunia usaha dalam manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran
2. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana dan kebakaran
3. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran

Kebijakan Umum Bidang Sosial :

1. Verifikasi, validasi dan pendataan kemiskinan, serta pengusulan Penerima Bantuan/Peserta Program Pengentasan Kemiskinan Nasional
2. Penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan Satu Pintu
3. Penyelenggaraan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan dengan pendekatan pengembangan konsep penghidupan berkelanjutan (*Sustainable Livelihood*)
4. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan
5. Penerapan prinsip Gotong Royong dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
6. Implementasi program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) dari level desa hingga kabupaten
7. Pemberdayaan fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi dan PMKS lainnya melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
8. Peningkatan dukungan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, serta eks penderita penyakit kronis
9. Percepatan Penanganan 5 PMKS Jalanan (Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik) dan Korban Pasung, serta peningkatan upaya rehabilitasi sosial bagi anak terlantar / berhadapan hukum / diperlakukan salah, perempuan terlantar / berhadapan hukum / diperlakukan salah
10. Penanganan korban bencana melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan shelter
11. Pembinaan sosial dan pelatihan Ketrampilan bagi anak/ remaja terlantar luar panti
12. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pembinaan sosial serta pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar dalam panti
13. Pembinaan sosial, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan bagi penyandang cacat
14. Pembinaan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial

- 
15. Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan peningkatan nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025

Kebijakan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan pendapatan daerah meliputi:

❖ **Pendapatan Asli Daerah**, melalui :

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalan potensi-potensi baru;
- b) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
- c) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- d) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- f) Pemanfaatan aset daerah yang saat ini kurang/tidak produktif dengan melakukan kerjasama bersama pihak ketiga;
- g) Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat secara massif terkait dengan regulasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
- h) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi; dan
- i) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.

❖ **Pendapatan Transfer** melalui :

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan

berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan:

- ✓ realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya;
 - ✓ informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
- c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

❖ **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**, melalui :

- a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat;

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dibandingkan dengan Kebijakan Umum APBD TA 2025, pendapatan daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 diperkirakan akan menurun sebesar 0,04% atau menurun sebesar Rp805 juta. Perubahan pagu pendapatan daerah tersebut terdapat pada semua pos pendapatan, terdapat pos pendapatan yang naik dan juga turun.

Proyeksi perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 diproyeksikan meningkat sebesar 3,57%. Peningkatan PAD tersebut disumbang dari peningkatan Pajak Daerah sebesar 4,54% atau sebesar Rp5 milyar, dari Hasil Retribusi Daerah terdapat peningkatan sebesar 813,16% atau sebesar Rp208,153 milyar dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan meningkat sebesar 4,27% atau sebesar Rp240 Juta, sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terjadi penurunan sebesar 90,83% atau sebesar Rp200,466 milyar. Peningkatan Hasil Retribusi Daerah disebabkan pengalihan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang semula pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dialihkan pada kelompok Hasil Retribusi Daerah.

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD TA. 2025 diproyeksikan mengalami perubahan, menurun sebesar 1,65%. Perubahan Pendapatan Transfer tersebut disebabkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan menurun sebesar 2,85% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat sebesar 20,26%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menurun sebesar 1,65% disebabkan kebijakan Pemerintah Pusat ada penyesuaian dana transfer ke daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Pada Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan meningkat sebesar 20,26% disebabkan penerimaan alokasi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengalami peningkatan sebesar Rp16,557 milyar. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdapat peningkatan sebesar Rp12,059 miliar.

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Target Perubahan Pendapatan Daerah Pada Perubahan KUA PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

KODE	URAIAN	Realisasi TA. 2024	Target Perubahan KUA PPAS TA. 2025			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
	PENDAPATAN	1.976.717.300.282	1.929.400.252.093	1.928.594.341.324	-805.910.769	-0,04%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	281.233.905.461	362.130.458.666	375.056.669.957	12.926.211.291	3,57%
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	58.999.202.750	110.209.458.666	115.209.458.666	5.000.000.000	4,54%
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	206.521.149.464	25.598.000.000	233.750.941.988	208.152.941.988	813,16%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.365.697.366	5.625.000.000	5.865.000.000	240.000.000	4,27%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.347.855.882	220.698.000.000	20.231.269.303	-200.466.730.697	-90,83%

KODE	URAIAN	Realisasi TA. 2024	Target Perubahan KUA PPAS TA. 2025			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
	PENDAPATAN TRANSFER	1.695.418.448.426	1.565.409.793.427	1.539.618.685.597	-25.791.107.830	-1,65%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.528.881.982.876	1.483.666.287.094	1.441.317.591.597	-42.348.695.497	-2,85%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.320.785.110.876	1.297.273.457.094	1.246.282.567.597	-50.990.889.497	-3,93%
4.2.01.05	Dana Desa	167.763.145.000	163.248.149.000	163.308.540.000	60.391.000	0,04%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	40.333.727.000	23.144.681.000	31.726.484.000	8.581.803.000	37,08%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	166.536.465.550	81.743.506.333	98.301.094.000	16.557.587.667	20,26%
	Pendapatan Bagi Hasil	150.573.341.050	77.231.996.333	93.425.307.000	16.193.310.667	20,97%
	Bantuan Keuangan	15.963.124.500	4.511.510.000	4.875.787.000	364.277.000	8,07%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	64.946.395	1.860.000.000	13.918.985.770	12.058.985.770	648,33%
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	1.860.000.000	0	-1.860.000.000	-100,00%
4.2.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	64.946.395	0	13.918.985.770	13.918.985.770	0

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan KUA PPAS tahun 2025 dengan arahan sebagai berikut :

- 1) Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025;
- 2) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 3) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
- 4) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
- 6) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, disinkronisasi dengan arah kebijakan

strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun sebelumnya serta tantangan dan kebijakan pembangunan daerah dalam Tahun 2025.

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan KUA Tahun 2025 diproyeksikan mengalami perubahan, meningkat sebesar Rp64,347 milyar dibanding sebelum perubahan atau sebesar 3,31%. Peningkatan proyeksi belanja daerah tersebut diantaranya bersumber dari SiLPA tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan kembali, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi dan perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi. Perubahan belanja daerah tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi diproyeksikan bertambah Rp114,771 milyar (7,72%);
- b. Belanja Modal diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp51,154 milyar atau turun 29,64%;
- c. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan menurun sebesar Rp3,518 milyar atau turun 36,93% dibanding sebelum perubahan. Pos belanja tidak terduga ini juga menampung SiLPA tahun 2024, diantaranya sisa DAK, sisa BK Provinsi, dan sisa anggaran yang penganggarannya bersifat mengikat tidak dapat dialokasikan kembali terkait kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi;
- d. Belanja Transfer diproyeksikan meningkat sebesar 1,52% atau sebesar Rp4,248 milyar, hal ini dikarenakan adanya perubahan besaran proyeksi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga menyebabkan perubahan proyeksi penerimaan bagi hasil ke pemerintah desa.

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Target Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan KUA PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

Kode	Uraian	Realisasi TA. 2024	Target TA. 2025		Bertambah/ (Berkurang)	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5	BELANJA	2.003.314.373.217	1.946.783.455.644	2.011.130.230.680	64.346.775.036	3,31%
5.1	BELANJA OPERASI	1.558.060.006.464	1.486.119.873.899	1.600.891.467.246	114.771.593.347	7,72%
5.1.01	Belanja Pegawai	930.273.344.451	959.472.520.015	990.227.365.356	30.754.845.341	3,21%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.929.748.405	469.275.196.189	549.351.011.905	80.075.815.716	17,06%
5.1.03	Belanja Bunga	7.945.396.170	8.720.802.195	6.301.382.869	-2.419.419.326	-27,74%
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	25.000.000	25.000.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	97.835.627.439	45.957.426.000	52.417.027.616	6.459.601.616	14,06%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.075.890.000	2.693.929.500	2.569.679.500	-124.250.000	-4,61%
5.2	BELANJA MODAL	162.562.434.552	172.580.776.088	121.426.367.489	-51.154.408.599	-29,64%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	270.463.367	34.125.000.000	25.320.000	-34.099.680.000	-99,93%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.067.324.757	36.786.781.582	33.228.781.096	-3.558.000.486	-9,67%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.735.693.254	26.815.794.007	22.847.578.224	-3.968.215.783	-14,80%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.226.711.566	74.041.697.999	63.966.355.519	-10.075.342.480	-13,61%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	782.268.679	606.457.500	975.582.650	369.125.150	60,87%
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	479.972.930	205.045.000	382.750.000	177.705.000	86,67%

Kode	Uraian	Realisasi TA. 2024	Target TA. 2025		Bertambah/ (Berkurang)	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	645.313.800	9.526.717.457	6.008.598.919	-3.518.118.538	-36,93%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	645.313.800	9.526.717.457	6.008.598.919	-3.518.118.538	-36,93%
5.4	BELANJA TRANSFER	282.046.618.400	278.556.088.200	282.803.797.026	4.247.708.826	1,52%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.645.391.200	8.911.599.700	14.023.917.526	5.112.317.826	57,37%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	274.401.227.200	269.644.488.500	268.779.879.500	-864.609.000	-0,32%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

1. Belanja Operasi

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan :

- 1) pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* gaji maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta gaji dan tunjangan CPNSD/Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK);
- 2) tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 3) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;
- 4) insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;

- 6) tambahan penghasilan PNSD/ASN.
- 7) Berdasarkan dengan Persetujuan Prinsip Kebutuhan ASN Kabupaten Trenggalek oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Formasi tahun 2024 sejumlah 2.435 formasi yang akan diangkat dan digaji mulai tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- PPPK : 2.335 formasi
- CPNS : 100 formasi

Sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan dan lolos jumlah tambahan ASN pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

CPNS : 88 Orang

PPPK : 2.235 Orang

- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk :
 - 1) pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
 - 2) pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas Daerah.
- c. Belanja Bunga atas pinjaman daerah.
- d. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan.

2. Belanja Modal

Kebijakan penganggaran penggunaan Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- b. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta digunakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan SE Mendagri No. 500.3/2438/SJ tanggal 7 Mei 2025.

4. Belanja Transfer

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah, Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata, Bagi Hasil Retribusi Parkir, Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Bagi Hasil Retribusi kepada Perhutani;
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek. Untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga dialokasikan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
- 2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.
- 4) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2025 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, Sisa Belanja Dana-dana Spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Penerimaan pembiayaan juga berasal dari Pinjam Daerah Tahun 2025 sebesar Rp56 Milyar;
- 5) Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya serta kewajiban pembayaran atas kebijakan pinjaman daerah yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pembiayaan daerah mengalami perubahan, diantaranya pada pos SiLPA, penerimaan pinjaman daerah dan pada pos pembentukan dana cadangan.

Tabel VI.I Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dan Target Perubahan Pembiayaan pada Perubahan KUA PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

KODE	URAIAN	Realisasi 2024	Target Perubahan KUA PPAS 2025			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
	PEMBIAYAAN NETTO	109.930.009.060	17.383.203.551	82.535.889.356	65.152.685.805	374,80
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	164.793.172.469	81.383.203.551	139.535.889.356	58.152.685.805	71,46
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	130.470.532.702	81.180.250.320	83.332.936.125	2.152.685.805	2,65
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	29.000.000.000	0	0	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.000.000.000	0	56.000.000.000	56.000.000.000	0
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	322.639.767	202.953.231	202.953.231	0	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	54.863.163.409	64.000.000.000	57.000.000.000	-7.000.000.000	-10,94
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	7.000.000.000	0	-7.000.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	54.863.163.409	57.000.000.000	57.000.000.000	0	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

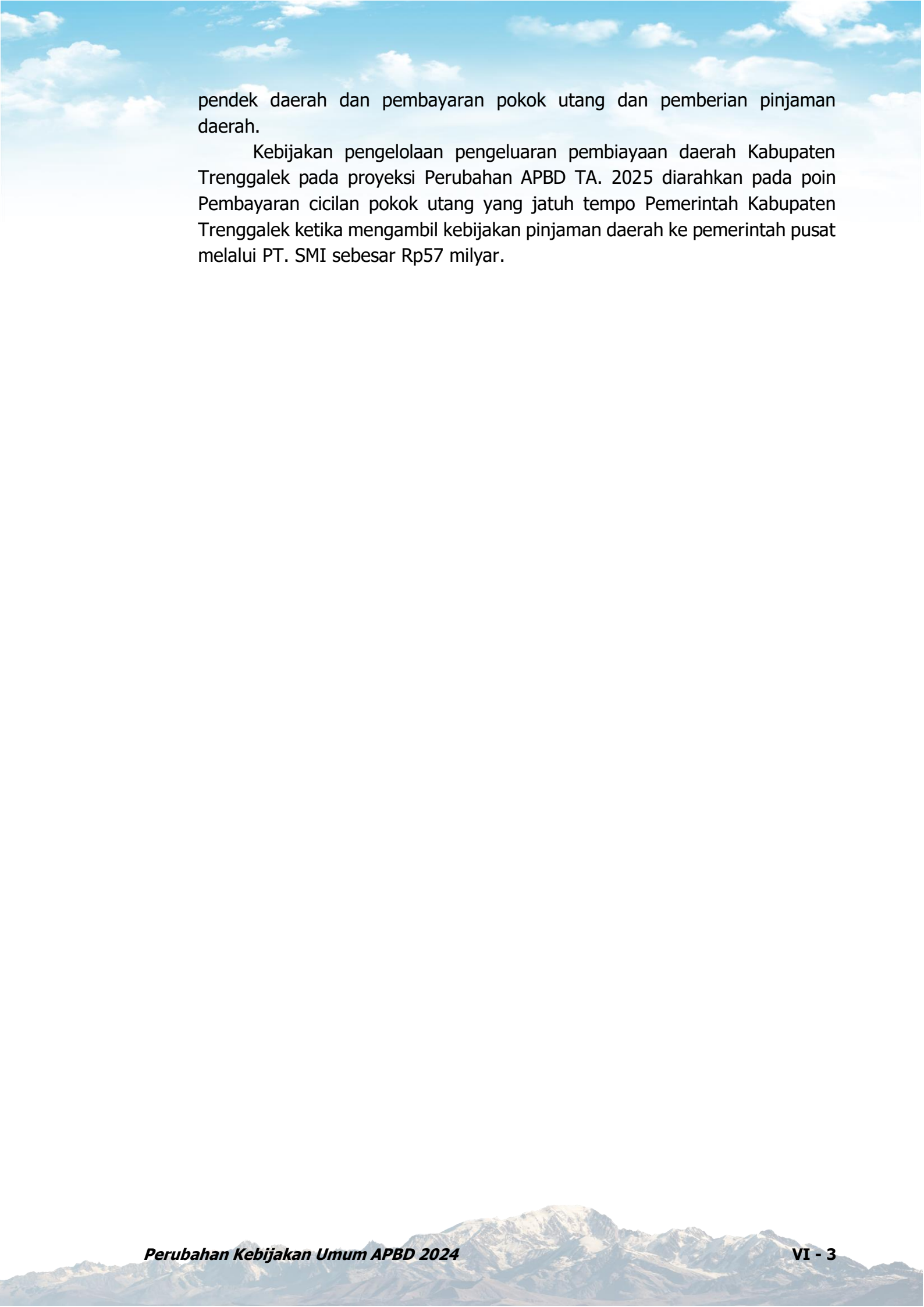
1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD TA. 2024 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, Sisa Belanja Dana-dana Spesifik, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembayaran hutang jangka



pendek daerah dan pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek pada proyeksi Perubahan APBD TA. 2025 diarahkan pada poin Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kabupaten Trenggalek ketika mengambil kebijakan pinjaman daerah ke pemerintah pusat melalui PT. SMI sebesar Rp57 milyar.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah yang mempertimbangkan minimnya kekuatan APBD Kabupaten Trenggalek dari tahun-tahun yang sangat mengandalkan dana transfer dari pusat, maka diperlukan alternatif dukungan pendanaan diluar kekuatan APBD.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan inovasi pembiayaan melalui berbagai alternatif strategis sumber pembiayaan yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pendanaan pembangunan daerah pada Perubahan KUA PPAS Tahun 2025 sebagai dasar Perubahan APBD TA. 2025 masih sesuai dengan kebijakan sebelum Perubahan KUA PPAS Tahun 2025, diantaranya dapat dilaksanakan melalui :

7.1. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat. Adapun dasar dalam melakukan pinjaman daerah adalah :

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah.

Terkait dengan adanya pandemi Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, mulai tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pinjaman kepada daerah. Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdampak Covid-19 dan punya program/kegiatan yang jelas untuk menanganinya. Ada 2 jenis pinjaman yang dikelola PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) untuk daerah dalam rangka PEN. Pertama, Pinjaman PEN Daerah yang sumber dananya dari APBN dan Kedua, Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang sumber dananya dari PT. SMI.

Dasar hukum Pinjaman PEN Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemda, sebagaimana telah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PMK Nomor 43/PM.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah.
4. Syarat Pinjaman PEN Daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Dengan adanya beberapa alternatif tersebut pinjaman daerah tersebut Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pendanaan secara mandiri dan tidak hanya bergantung pada Pendapatan Transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

7.2. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif pembiayaan pembangunan KPBU diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek. Adapun karakteristik proyek KPBU meliputi:

- 1) Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
- 2) Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
- 3) Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;
- 4) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
- 5) Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- 1) Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- 2) Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- 3) Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- 4) Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- 5) Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

7.3. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya, CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara umum fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan contohnya seperti konsumen, karyawan, pemegang saham,

komunitas dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) bahwa Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* (SBL) atau nilai perusahaan (*corporate value*) dilihat dari segi kondisinya ekonominya (*financial*) saja. Tapi lebih berpijak pada *triple bottom line* (TBL) yaitu sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan 3P (*Profit, People dan Planet*). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

7.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kabupaten Trenggalek selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di Kabupaten Trenggalek.

7.5. Kolaborasi APBDesa

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBDesa. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah desa, sehingga antara kabupaten dan desa dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

BAB VIII

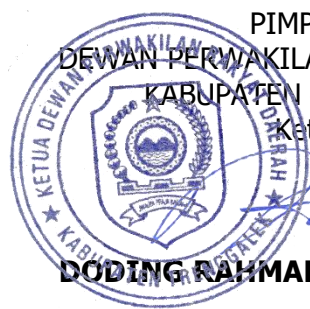
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Trenggalek, 18 Juli 2025



BUPATI TRENGGALEK,
MOCHAMAD NUR ARIFIN



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
Ketua,
DODING RAHMADI, S.T., S.H., M.H.
Wakil Ketua,
Drs. M. HADI
Wakil Ketua,
SUBADIANTO
Wakil Ketua,
ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.